



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1092 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu ditetapkan Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:
- a. Forum Anak Provinsi;
 - b. Forum Anak Kota/Kabupaten;
 - c. Forum Anak Kecamatan; dan
 - d. Forum Anak Kelurahan
- dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pembentukan Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.
- KETIGA** : Para Walikota, Bupati, Para Camat dan Para Lurah agar membentuk kepengurusan Forum Anak di wilayah masing-masing dengan mengacu kepada Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Masa bakti Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1092 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN URAIAN TUGAS FORUM ANAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Struktur Kepengurusan Forum Anak

I. Tingkat Provinsi

- Pembina : Gubernur DKI Jakarta
- Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Fasilitator : Fasilitator Forum Anak Provinsi DKI Jakarta
- Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi DKI Jakarta : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Para Kepala Divisi
- Mitra Forum Anak : 1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
3. Dunia Usaha
4. Media Massa
5. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak
6. Perguruan Tinggi

II. Tingkat Kota/Kabupaten

- Pembina : Walikota/Bupati Administrasi
- Pendamping : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/ Kabupaten Administrasi
- Pengurus Forum Anak Tingkat Kota/Kabupaten : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Para Kepala Divisi

- Mitra Forum Anak : 1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten
3. Dunia Usaha
4. Media Massa
5. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak
6. Perguruan Tinggi
- III. Tingkat Kecamatan
- Pembina : Camat
- Pendamping : Satuan Pelaksana Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kecamatan
- Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Para Kepala Divisi
- Mitra Forum Anak : 1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;
3. Dunia Usaha
4. Media Massa
5. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak
6. Perguruan Tinggi
- IV. Tingkat Kelurahan
- Pembina : Lurah
- Pendamping : 1. Penyuluh Keluarga Berencana
2. Pengelola RPTRA
- Pengurus Forum Anak Tingkat Kelurahan : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Para Kepala Divisi
- Mitra Forum Anak : 1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
3. Dunia Usaha
4. Media Massa;
5. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak
6. Perguruan Tinggi

B. Uraian Tugas

1. Pembina : 1. membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
2. menetapkan pendamping melalui surat keputusan sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak berada;
3. menetapkan kepengurusan Forum Anak melalui Surat Keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada; dan
4. mengukuhkan kepengurusan Forum Anak sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.
2. Pendamping : 1. mendampingi Forum Anak dan bertanggung jawab kepada Pembina sesuai dengan jenjang wilayahnya;
2. memberikan rekomendasi bagi Fasilitator;
3. membentuk Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk;
4. melakukan pengembangan atau peningkatan kualitas Forum Anak di bawah pembinaan dan pengawasan Pembina;
5. memberikan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus bagi Pengurus setelah selesai masa baktinya; dan
6. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi para kepengurusan Forum Anak Jakarta.
3. Fasilitator : 1. berkoordinasi dengan pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak; dan
2. membantu penyelenggaraan Forum Anak melalui Sekretariat Forum Anak untuk mendukung administrasi, komunikasi dan koordinasi.
4. Pengurus : 1. mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana forum itu berada; dan
2. mempunyai peran sebagai pelopor dan pelapor serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
5. Mitra Forum Anak : 1. mendukung pengembangan Forum Anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang tiap institusi/ lembaga dalam upaya mencapai pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
2. mempunyai fungsi jejaring kerja sama baik fisik maupun non fisik kegiatan Forum Anak; dan
3. Pelibatan peran Mitra Forum Anak dilakukan oleh Pendamping dan Fasilitator di bawah pengawasan Pembina dengan mengikuti ketentuan kerja sama yang berlaku.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN